Pajak dan Manajemen Keuangan
Volume. 3, Nomor.5 Oktober 2026
E-ISSN.: 3046-9848; P-ISSN.: 3046-899X; Hal. 21-38
DOI: https://doi.org/10.61132/pajamkeu.v3i5.2556
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/PAJAMKEU

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia: *A Systematic Literature Review*

Atika Aulia Muliawati[1*], Lutfia Minati[2], Annathasia Puji Erasashanti[3]
[1-3]Program Studi S1 Akuntansi, Perbanas Institute, Indonesia
Email: Atika.aulia59@perbanas.id[1], Lutfia.minati60@perbanas.id[2], erasashanti@perbanas.id[3]

**Penulis Korespondensi: Atika.aulia59@perbanas.id*

Abstract. *Individual taxpayer compliance is one of the important factors in supporting the optimization of state revenue and the sustainability of development financing in Indonesia. A high level of compliance is necessary to ensure that taxpayers fulfill their tax rights and obligations in accordance with applicable regulations. This study aims to analyze and synthesize previous research findings regarding the factors influencing individual taxpayer compliance in Indonesia, with a focus on tax knowledge, taxpayer awareness, and tax sanctions. This study employs a Systematic Literature Review (SLR) method by examining 30 scientific articles, consisting of the top 15 and bottom 15 articles based on the search results from journal databases. The analysis was conducted systematically by identifying the characteristics of the studies, variables used, analytical methods, direction of relationships between variables, and the main findings of each article. The results indicate that tax knowledge generally has a positive effect on taxpayer compliance because a good understanding of tax regulations, rights, and obligations can encourage taxpayers to fulfill their tax responsibilities properly. Taxpayer awareness also tends to have a positive effect through the development of willingness and responsibility to voluntarily pay and report taxes. Meanwhile, tax sanctions generally have a positive effect on compliance, particularly when they are implemented firmly, consistently, and fairly. In addition to these three main factors, the digitalization of tax services, service quality, tax socialization, administrative convenience, and trust in tax institutions also serve as supporting factors in improving individual taxpayer compliance in Indonesia.*

Keywords: *Systematic Literature Review; Taxpayer Awareness; Taxpayer Compliance; Tax Knowledge; Tax Sanctions.*

Abstrak. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dan keberlanjutan pembiayaan pembangunan di Indonesia. Tingkat kepatuhan yang tinggi diperlukan agar wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mensintesis hasil penelitian terdahulu mengenai faktoret al.faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia, dengan memfokuskan kajian pada pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak. Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan mengkaji 30 artikel ilmiah yang terdiri atas 15 artikel teratas dan 15 artikel terbawah berdasarkan hasil penelusuran pada database jurnal penelitian. Proses analisis dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi karakteristik penelitian, variabel yang digunakan, metode analisis, arah hubungan antarvariabel, serta temuan utama dari masinget al.masing artikel. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan pada umumnya berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena pemahaman yang baik mengenai peraturan, hak, dan kewajiban perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan benar. Kesadaran wajib pajak juga cenderung memberikan pengaruh positif melalui terbentuknya kemauan dan tanggung jawab untuk membayar serta melaporkan pajak secara sukarela. Sementara itu, sanksi pajak umumnya berpengaruh positif terhadap kepatuhan, terutama apabila diterapkan secara tegas, konsisten, dan adil. Selain ketiga faktor utama tersebut, digitalisasi layanan perpajakan, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan, kemudahan administrasi, serta kepercayaan terhadap institusi perpajakan turut menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; Pengetahuan Perpajakan; Sanksi Perpajakan; Tinjauan Pustaka Sistematis.

1. LATAR BELAKANG

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan komponen penting dalam keberhasilan sistem perpajakan karena berpengaruh langsung terhadap kelancaran penerimaan

Naskah Masuk: 25 Juli 2026; Revisi: 20 Agustus 2026; Diterima: 24 September 2026; Terbit: 01 Oktober 2026

negara. Kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum, tetapi juga oleh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, serta efektivitas penerapan sanksi. Pengetahuan perpajakan kerap dipandang sebagai landasan awal, karena wajib pajak yang memahami aturan dan prosedur pajak diharapkan lebih mampu menjalankan kewajibannya. Namun demikian, hasil empiris menunjukkan temuan yang belum beragam. Nasiroh & Afiqoh (2022) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribad, sehingga menunjukkan bahwa pengetahuan saja belum cukup untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak.

Selain pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan. Kesadaran pajak mengacu pada kesediaan internal wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan karena memahami fungsi pajak bagi Pembangunan. Studi Sutanto & Lautan (2023) melaporkan bahwa kesadaran wajib bapak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, yang mengindikasikan bahwa dorongan dari dalam diri wajib pajak dapat lebih kuat daripada sekadar informasi mengenai perpajakan.

Sanksi pajak juga berfungsi sebagai mekanisme pengendali perilaku ketidakpatuhan. Solihat et al. (2024) meninjau artikelet al.artikel yang terindeks SINTA dan menyimpulkan bahwa sebagian besar penelitian mendukung adanya pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penerapan sanksi yang tegas, konsisten, dan adil diharapkan menimbulkan efek jera sehingga wajib pajak terdorong untuk memenuhi kewajibannya. Namun, efektivitas sanksi tetap bergantung pada penerapan yang konsisten, penerapan, dan dukungan edukasi perpajakan yang memadai.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat permasalahan berupa ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sebagian penelitian menunjukkan pengaruh yang signifikan, sementara sebagian lainnya menemukan hasil yang berbeda. Perbedaan karakteristik objek, periode penelitian, serta metode yang digunakan turut memperkuat variasi temuan tersebut. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk melakukan kajian yang mampu mengidentifikasi dan memetakan pola temuan penelitian secara lebih sistematis.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR). pendekatan SLR dipilih karena memungkinkan penelitian mengidentifikasi, mengevaluasi, membandingkan dan mensintesis hasil penelitian terdahulu secara sistematis berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengkaji sejauh mana pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, dan

sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, tetapi juga menelusuri konsistensi dan perbedaaan temuan antar penelitian serta kemungkinan faktor yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, penelitian diharapkan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan ketiga variabel tersebut dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan menjadi dasar bagi pengembangan penelitian maupun kebijakan perpajakan di masa mendatang.

2. KAJIAN TEORITIS

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan perilaku ketika seseorang melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan, baik dalam hal pendaftaran, perhitungan, pembayaran, maupun pelaporan. Kepatuhan tidak hanya dapat dilihat dari ada atau tidaknya pembayaran, tetapi juga dari ketepatan waktu, kebenaran informasi, dan kesediaan wajib pajak mengikuti prosedur administrasi. Graha et al. (2024) menguji kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Probolinggo dengan menempatkan kesadaran dan pengetahuan perpajakan sebagai variable penjelas. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh terhadap kepatuha, sehingga kepatuhan dapat dipahami sebagai perilaku yang dibentuk oleh pamahaman dan dorongan internal.

Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman wajib pajak mengenai aturan, prosedur, tarif, hak, kewajiban, dan konsekuensi perpajakan. Lestari et al. (2026) menemukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan kesadaran waji pajak tidak selalu signifikan dalam mode mereka. Artinya, penguasaan informasi pajak yang baik dapat menjadi dasar penting bagi wajib pajak untuk bertindak lebih patuh, terutama Ketika pengetahuan itu diterjemahkan menjadi kemampuan praktis dalam memenuhi kewajiban.

Graha et al. (2024) juga menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pada wajib pajak orang pribadi di probolinggo. Dalam Bahasa yang lebih akademik, hasil tersebut dapat dimaknai bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan, semakin besar peluang mereka untuk melaksanakan kewajiban secara tepat waktu dan benar.

Kesadaran pajak merupakan kondisi Ketika wajib pajak menyadari bahwa pajak adalah kontribusi yang penting bagi negara dan karena itu dipenuhi secara sukarela. Graha et al. (2024) membuktikan bahwa kesaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Parafrasa dari temuan ini adalah bahwa kesadaran berfungsi sebagai pendorong

internal yang membuat wajib pajak tidak sekadar patuh karena takut sanksi, tetapi karena merasa memiliki tanggung jawab moral sebagai warga negara.

Lestari et al. (2026) menambahkan bahwa kesadaran wajib pajak dalam beberapa konteks tidak selalu menjadi prediktor yang kuat jika berdiri sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan lebih efektif apabila dibarengi dengan pemahaman yang memadai, administrasi yang jelas, dan sistem penegakan yang konsisten.

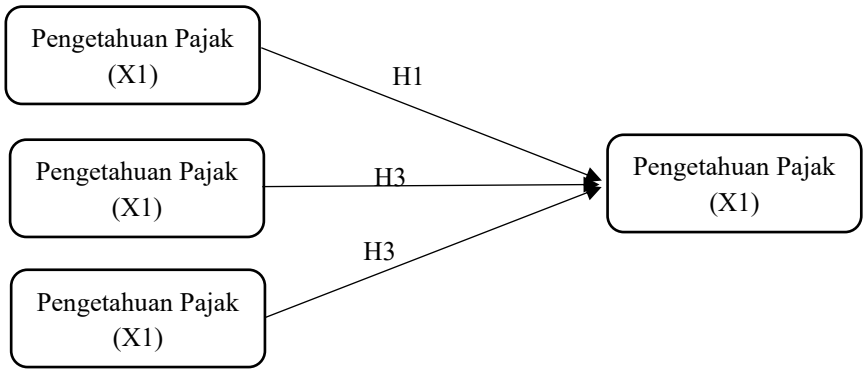
Sanksi pajak merupakan konsekuensi administratif atau hukum yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Dalam banayak penelitian, sanksi diposisikan sebagai *instrument deterrence*. Utami (2024) melaporkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati. Secara parafrasa, hasil tersebut memperlihatkan bahwa sanksi menjadi efektif Ketika diterapkan bersamaan dengan edukasi dan kesadaran, bukan berdiri sendiri sebagai ancaman

Pada penelitian ini, Lestari et al. (2026) juga menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh sifnifikan terhadap kepatuhan, sedangkan pada beberapa studi terhadulu pengaruh tersebut tidak selalu konsistenn. Ini mengindikasikan bahwa efektivitas sanksi sangar bergantung pada persepsi keadlian, kepastian penerapan dan kualitas pelayanan otoritas pajak.

Ketiga variabel utama dalam penelitian ini memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling menguatkan. Pengetahuan memberikan kemampuan untuk mengetahui kewajiban, kesadaran menumbuhkan kemauan untuk melaksanakan kewajiban, sedangkan sanksi menciptakan konsekuensi Ketika kewajiban diabaikan. Graha et al. (2024) menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan, sementara Utami (2024) memperlihatkan bahwa sanksi juga menjadi faktor yang signifikan. Sistesis tersebut mengarah pada pemahaman bahwa kepatuhan yang berkelanjutan lebih mungkin dicapai melalui kombinasi edukasi, motivasi internal, dan penegakan yang proporsional.

Berdasarkan kajian teoritis di atas, kerangka pemikiran penelitian ini menempatkan pengetahuan perpajakan (X1), kesadaran pajak (X2), dan sanksi pajak (X3) sebagai variabel bebas yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sebagai variabel terikat. Pengetahuan perpajakan diharapkan meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan dan kewajibannya sehingga mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Kesadaran pajak diharapkan mendorong kepatuhan secara sukarela sebagai wujud tanggung jawab moral, bukan semata karena tekanan eksternal. Sanksi pajak diharapkan memberikan efek jera sehingga menekan kecenderungan wajib pajak untuk melanggar ketentuan yang berlaku. Ketiga variabel tersebut bekerja secara saling melengkapi

pengetahuan sebagai dasar kognitif, kesadaran sebagai pendorong psikologis, dan sanksi sebagai penguat institusional dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan serta hasil sintesis terhadap literatur dalam kajian ini, dirumuskan tiga hipotesis yang mencerminkan kecenderungan hubungan antarvariabel sebagaimana ditemukan dalam penelitianet al.penelitian terdahulu.

H1: menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sejalan dengan temuan Graha et al. (2024) dan Lestari et al. (2026) yang menunjukkan bahwa pemahaman atas ketentuan perpajakan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara benar.

H2: menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, mengingat kesadaran berperan sebagai faktor internal yang mengubah pengetahuan menjadi perilaku patuh secara sukarela, sebagaimana dibuktikan oleh Graha et al. (2024).

H3: menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena konsekuensi atas ketidakpatuhan terbukti secara konsisten mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sebagaimana ditemukan oleh Utami (2024) dan Lestari et al. (2026).

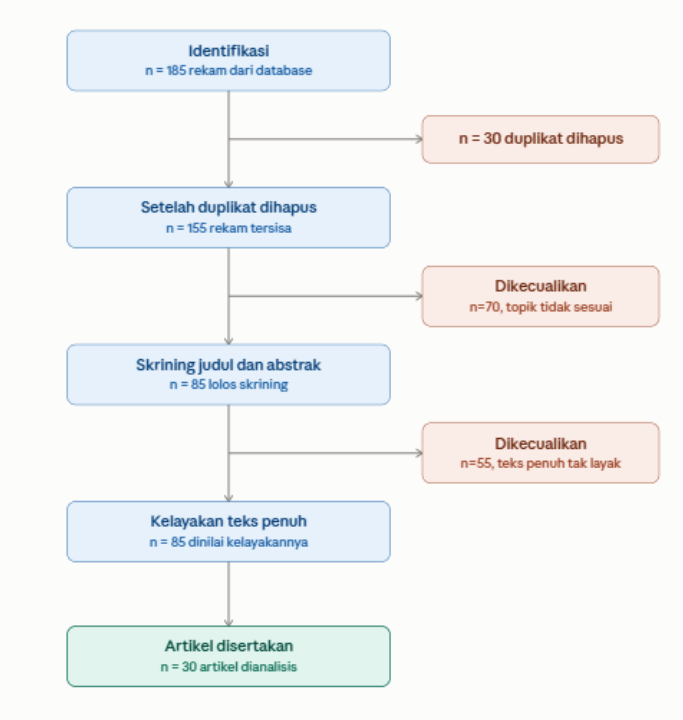
3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan strategi deskriptifet al.kualitatif, mengikuti kerangka PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Metaet al.Analyses*) agar proses identifikasi, penyaringan, dan penetapan kelayakan artikel dapat dilakukan secara transparan dan dapat ditelusuri ulang. Fokus kajian adalah hubungan antara pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Data bersumber dari artikel jurnal nasional terindeks SINTA, serta basis data pelengkap seperti Google Scholar dan

Garuda, dengan prioritas pada artikel yang tersedia secara *fullet al.text*. Pencarian dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci "pengetahuan perpajakan", "kesadaran pajak", "sanksi pajak", dan "kepatuhan wajib pajak", baik secara tunggal maupun kombinasi (misalnya "pengetahuan pajak AND kepatuhan wajib pajak"), dan dibatasi pada rentang tahun 2021–2026 untuk menjaga relevansi dengan perkembangan regulasi dan sistem administrasi perpajakan terkini.

Artikel yang dipilih harus memenuhi kriteria inklusi berupa: merupakan artikel jurnal nasional maupun internasional bereputasi yang dipublikasikan pada rentang 2021–2026 yang membahas minimal satu dari tiga variabel utama (pengetahuan, kesadaran, atau sanksi pajak) yang dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi; tersedia secara *fullet al.text* dengan informasi bibliografis lengkap (penulis, tahun, metode, dan hasil); serta menggunakan metode kuantitatif, kualitatif, *mixedet al.method*, atau *literature review* yang jelas. Sebaliknya, artikel dikeluarkan dari kajian apabila hanya membahas kepatuhan wajib pajak badan/korporasi tanpa kaitan dengan wajib pajak orang pribadi, merupakan duplikat atau versi *preprint* dari artikel yang sudah terindeks, tidak memiliki akses *fullet al.text* atau kejelasan metodologi, maupun berupa editorial, opini, atau makalah nonet al.empiris yang tidak relevan dengan topik.

Proses seleksi artikel dilakukan melalui empat tahap sesuai kerangka PRISMA, yaitu identifikasi seluruh rekam artikel dari database berdasarkan kata kunci yang ditentukan; penghapusan duplikat terhadap rekam yang muncul di lebih dari satu database agar setiap artikel hanya dihitung satu kali; skrining judul dan abstrak untuk menilai kesesuaian tema dengan topik penelitian; dan penilaian kelayakan terhadap artikel yang lolos skrining melalui pembacaan *fullet al.text* guna memastikan kesesuaian dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Melalui keempat tahap tersebut, proses seleksi menghasilkan 30 artikel yang memenuhi syarat dan selanjutnya dianalisis lebih lanjut, sebagaimana disajikan pada Tabel 1 dan diagram alir PRISMA pada Gambar 2.



Gambar 2. PRISMA SLR

Analisis data dilakukan secara naratifet al.tematik, di mana temuan dari setiap artikel dicatat berdasarkan penulis, tahun, variabel, metode, dan arah hasil, kemudian dikelompokkan berdasarkan kesamaan arah hubungan, baik yang berpengaruh positif, tidak signifikan, maupun bersyarat melalui mediasi atau moderasi. Karena penelitian ini bersifat kualitatif dan bukan metaet al.analisis kuantitatif, hasil tidak digabungkan dalam bentuk *effect size* gabungan, melainkan disintesis secara naratif untuk menemukan pola umum sekaligus kesenjangan penelitian (*research gap*). Guna menjaga keabsahan sintesis, setiap temuan diverifikasi silang antara abstrak, isi artikel, dan metadata bibliografis, sementara kutipan dari sumber asli diparafrasekan untuk menghindari plagiarisme dan seluruh artikel yang digunakan dicantumkan dalam daftar pustaka sesuai gaya sitasi yang berlaku pada jurnal tujuan. Sebagai kajian kepustakaan, hasil SLR ini tetap memiliki keterbatasan karena bergantung pada ketersediaan dan aksesibilitas artikel di database yang digunakan, sehingga tidak menutup kemungkinan terdapat artikel relevan yang belum tercakup, dan karena bukan metaet al.analisis, kekuatan hubungan antarvariabel disajikan sebagai kecenderungan arah hasil dari literatur yang dikaji, bukan sebagai ukuran statistik gabungan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengidentifikasi dan mensintesis hasil penelitian mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Berdasarkan rekapitulasi jurnal yang telah dikumpulkan, artikel yang dianalisis dalam pembahasan ini terdiri atas 30 jurnal, yaitu 15 jurnal teratas dan 15 jurnal terbawah dalam rekap jurnal SLR. Pengelompokan ini didasarkan pada peringkat akreditasi SINTA dari masinget al.masing jurnal, di mana 15 jurnal teratas merupakan artikel yang terbit pada jurnal dengan peringkat akreditasi lebih tinggi (SINTA 1–2), sedangkan 15 jurnal terbawah merupakan artikel yang terbit pada jurnal dengan peringkat akreditasi lebih rendah (SINTA 3–6). Berikut hasil review ke 30 jurnal tersebut:

Tabel 1. Hasil Review Jurnal

No	Penulis/Tahun	Fokus/Variabel Utama	Metode	Arah Hasil
1	Alamsyah et al. (2024)	Pengetahuan, kesadaran, sanksi → kepatuhan	Kuantitatif	Pengetahuan, kesadaran, dan sanksi pajak seluruhnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2	Margaret & Damayanti (2024)	Pengetahuan pajak, kesadaran → kepatuhan	Kuantitatif	Pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak keduanya berpengaruh positif terhadap kepatuhan.
3	Waluyo (2025)	Sanksi, pengetahuan, sosialisasi → kepatuhan; kesadaran sebagai mediator	Kuantitatif/mediasi	Sanksi, pengetahuan, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan, dengan kesadaran wajib pajak berperan sebagai variabel mediasi.
4	Mianti & Budiwitjaksono (2021)	Pengetahuan, sanksi → kepatuhan; kesadaran sebagai mediator	Kuantitatif/mediasi	Pengetahuan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, dengan kesadaran wajib pajak memediasi hubungan tersebut.
5	Lestari et al. (2026)	Pengetahuan, kesadaran, tarif, sanksi, selfet al.assessment → kepatuhan	Kuantitatif	Pengetahuan perpajakan, tarif, dan sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan; kesadaran wajib pajak **tidak** berpengaruh signifikan.
6	Abduloh & Kaerunnisa (2026)	Pengetahuan, sanksi → kepatuhan	Kuantitatif	Pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan keduanya berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan.

No	Penulis/Tahun	Fokus/Variabel Utama	Metode	Arah Hasil
7	Sugiarto & Syaiful (2022)	Pemahaman, sosialisasi, sanksi, kesadaran → kepatuhan	Kuantitatif	Pemahaman wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi, dan kesadaran wajib pajak seluruhnya berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan.
8	Nugrahani & Suryaningsum (2023)	Kesadaran, pengetahuan, pelayanan fiskus, sanksi → kepatuhan	Kuantitatif	Kesadaran, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan; pengetahuan perpajakan **tidak** berpengaruh signifikan.
9	Alfianto (2024)	Sanksi, kesadaran → kepatuhan	Kuantitatif	Sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak keduanya berpengaruh positif terhadap kepatuhan.
10	Agung, Zuhroh & Apriyanto (2022)	Pengetahuan, sistem administrasi, kesadaran, kepercayaan, sanksi → kepatuhan	Grounded theory/kualitatif	Kesadaran wajib pajak, pengetahuan, sistem administrasi, kepercayaan terhadap institusi, dan sanksi bersamaet al.sama membentuk kepatuhan (dari perspektif petugas pajak).
11	Setiawati & Pardosi (2025)	Pengetahuan, sanksi → kepatuhan; preferensi risiko sebagai moderasi	Kuantitatif/moderasi	Pengetahuan dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan, dengan preferensi risiko memoderasi kekuatan hubungan tersebut.
12	Kamilah et al. (2025)	Pengetahuan, kesadaran, sanksi → kepatuhan UMKM	Kuantitatif	Pengetahuan, kesadaran, dan sanksi pajak seluruhnya berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM.
13	Lumenta (2024)	Kesadaran, pengetahuan, sanksi administratif → kepatuhan	Kuantitatif	Kesadaran, pengetahuan, dan sanksi administratif seluruhnya berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan.
14	Utami (2024)	Pengetahuan, kesadaran, sanksi → kepatuhan	Kuantitatif	Pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak seluruhnya berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan (studi di KPP Pratama Pati).
15	Graha et al. (2024)	Kesadaran, pengetahuan → kepatuhan	Kuantitatif	Kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan keduanya berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan (studi di KPP Pratama Probolinggo).
16	Nasiroh & Afiqoh (2022)	Pengetahuan, kesadaran, sanksi → kepatuhan	Kuantitatif	Pengetahuan, kesadaran, dan sanksi perpajakan seluruhnya berpengaruh

No	Penulis/Tahun	Fokus/Variabel Utama	Metode	Arah Hasil
				terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
17	Delvechio et al. (2023)	Eet al.system perpajakan, kesadaran, sanksi → kepatuhan	Kuantitatif	Penerapan eet al.system, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan; kemudahan sistem elektronik tidak otomatis meningkatkan kepatuhan tanpa disertai kesadaran.
18	Sutanto & Lautan (2023)	Kesadaran, sanksi → kepatuhan	Kuantitatif	Kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan keduanya berpengaruh positif terhadap kepatuhan (studi di KPP Pratama Binjai).
19	Solihat et al. (2024)	Sanksi pajak → kepatuhan (SLR SINTA 2020–2024)	Literature review	Sanksi pajak secara konsisten berperan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan tinjauan literatur bereputasi SINTA 2020–2024.
20	Literasi & Vol (2022)	Sanksi, kesadaran, pendapatan → kepatuhan	Kuantitatif	Kesadaran wajib pajak, sanksi, dan tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan.
21	Ilham & Poerwati (2023)	Pengetahuan, kesadaran, sanksi, eet al.filing → kepatuhan	Kuantitatif	Variabel penelitian berpengaruh terhadap kepatuhan
22	Ylianti et al. (2024)	Pengetahuan pajak, kesadaran → kepatuhan	Kuantitatif	Positif
23	Anggarini et al. (2022)	Modernisasi administrasi, pengetahuan, pemahaman, kesadaran, sanksi → kepatuhan	Kuantitatif	Positif signifikan
24	Yuliani & Ratnasari (2025)	Pengetahuan/pemahaman, sosialisasi, sanksi, kesadaran → kepatuhan	Kuantitatif	Positif signifikan
25	Kompartemen (2023)	Kesadaran, pengetahuan, pelayanan fiskus, sanksi → kepatuhan	Kuantitatif	Kesadaran, pelayanan fiskus, dan sanksi berpengaruh; pengetahuan tidak berpengaruh
26	Putri & Agustin (2022)	Sanksi pajak dan variabel perpajakan → kepatuhan	Kuantitatif/moderasi	Sanksi memperkuat hubungan dalam model
27	Thabcy et al. (2024)	Pengetahuan, sanksi, teknologi → kepatuhan	Kuantitatif	Berpengaruh terhadap kepatuhan
28	Triogi et al (2021)	Sanksi, kesadaran → kepatuhan	Kuantitatif	Positif
29	Aninda et al. (2023)	Literasi pajak, regulasi, digitalisasi, biaya kepatuhan, kepercayaan → kepatuhan	Literature review	Faktoret al.faktor tersebut memengaruhi kepatuhan
30	Putri (2023)	Regulasi, infrastruktur digital, kepercayaan, sanksi → kepatuhan UMKM	Kualitatif	Faktor tersebut memengaruhi variasi kepatuhan

(Sumber: Data diolah peneliti, 2026)

Berdasarkan sintesis naratifet al.tematik terhadap 30 artikel yang memenuhi kriteria inklusi, ditemukan pola umum bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi

pajak secara konsisten menjadi determinan penting kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia, meskipun kekuatan dan signifikansi masing-masing variabel tidak selalu seragam antarstudi. Mayoritas artikel, misalnya Alamsyah et al. (2024), Sugiarto & Syaiful (2022), Utami (2024), Lumenta (2024), Nasiroh & Afiqoh (2022), dan Kamilah et al. (2025), menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersamaet al.sama maupun parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Pola ini menegaskan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan, semakin tinggi kesadaran mereka akan kewajiban sebagai warga negara, dan semakin tegas penerapan sanksi, maka kecenderungan untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan juga semakin meningkat. Temuan serupa juga muncul pada konteks wajib pajak UMKM Kamilah et al. (2025) dan Putri (2023), yang menunjukkan bahwa pola hubungan ini relatif dapat digeneralisasi lintas segmen wajib pajak orang pribadi.

Meskipun demikian, sebagian kecil studi menemukan hasil yang berbeda dari pola dominan tersebut. Lestari et al. (2026) melaporkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sementara pengetahuan, tarif, dan sanksi justru berpengaruh signifikan. Sebaliknya, beberapa studi lain, seperti Nugrahani & Suryaningsum (2023) dan Kompartemen (2023), menemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan, sedangkan kesadaran, pelayanan fiskus, dan sanksi tetap berpengaruh terhadap kepatuhan. Variasi ini mengindikasikan bahwa efektivitas pengetahuan maupun kesadaran terhadap kepatuhan bersifat kontekstual, dipengaruhi oleh karakteristik populasi penelitian seperti lokasi KPP, jenis wajib pajak, atau tingkat literasi digital, serta ketersediaan dukungan sistem administrasi seperti *eet al.filing* atau *eet al.system*. Hal ini sejalan dengan temuan Delvechio et al. (2023) yang menegaskan bahwa kemudahan sistem elektronik semata tidak otomatis meningkatkan kepatuhan tanpa disertai kesadaran wajib pajak.

Beberapa artikel juga menunjukkan bahwa hubungan antarvariabel tidak selalu bersifat langsung, melainkan bekerja melalui mekanisme mediasi maupun moderasi. Waluyo (2025) dan Mianti & Budiwitjaksono (2021) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara pengetahuan atau sanksi dengan kepatuhan, yang berarti pengetahuan dan sanksi memengaruhi kepatuhan sebagian besar melalui peningkatan kesadaran terlebih dahulu. Sementara itu, Setiawati & Pardosi (2025) menemukan bahwa preferensi risiko individu memoderasi kekuatan hubungan antara pengetahuanet al.sanksi dan kepatuhan, menunjukkan bahwa karakteristik psikologis wajib pajak turut menentukan seberapa besar pengaruh kedua variabel tersebut. Temuan ini memperkaya pemahaman bahwa kepatuhan pajak bukan semata hasil pengaruh langsung, melainkan juga

dibentuk oleh mekanisme psikologis dan kognitif yang menjembatani variabel eksogen dengan perilaku patuh.

Perspektif tambahan diperoleh dari studi berbasis grounded theory oleh Agung et al., (2022), yang memperluas pemahaman dengan menunjukkan bahwa dari sudut pandang petugas pajak, kepatuhan terbentuk dari interaksi kompleks antara kesadaran, pengetahuan, sistem administrasi, kepercayaan terhadap institusi, dan sanksi, bukan hanya dari satu atau dua faktor dominan. Sejalan dengan itu, tinjauan literatur oleh Solihat et al. (2024) menegaskan konsistensi peran sanksi pajak dalam mendorong kepatuhan berdasarkan tinjauan artikel SINTA periode 2020–2024, sementara studi literature review lain oleh Aninda et al. (2023) menyoroti faktor tambahan seperti literasi pajak, regulasi, digitalisasi, biaya kepatuhan, dan kepercayaan sebagai determinan yang turut relevan namun belum banyak dsieksplorasi secara mendalam dalam kerangka tiga variabel utama penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil sintesis literatur mendukung H1 yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dari 30 jurnal yang direview, sebanyak 18 jurnal menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, di antaranya Alamsyah et al. (2024), Margaret & Damayanti (2024), Mianti & Budiwitjaksono (2021), Lestari et al. (2026), Abduloh & Kaerunnisa (2026), Setiawati & Pardosi (2025), Kamilah et al. (2025), Lumenta (2024), Utami (2024), Graha et al. (2024), Nasiroh & Afiqoh (2022), dan sejumlah jurnal tambahan seperti Yulianti et al. (2024), Anggarini Et Al. (2022), Yuliani & Ratnasari (2025), dan Thabcy et al. (2024)). Temuan Graha et al. (2024) dan Lestari et al. (2026) secara khsus menegaskan bahwa pemahaman wajib pajak atas ketentuan perpajakan mulai dari tata cara pelaporan, penghitungan pajak terutang, hingga hak dan kewajiban sebagai wajib pajak mendorong mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. Hal ini konsisten dengan *Theory of Planned Behavior,* di mana pengetahuan berfungsi sebagai fondasi kognitif yang membentuk persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*), sehingga wajib pajak yang memahami sistem perpajakan merasa lebih mampu dan yakin untuk patuh. Meskipun demikian, terdapat 2 jurnal (Nugrahani & Suryaningsum, 2023) yang menemukan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh signifikan, mengindikasikan bahwa pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan dapat melemah apabila tidak diimbangi dengan kualitas pelayanan fiskus atau faktor kontekstual lain. Secara umum, dominasi hasil yang mendukung H1 memperkuat argumen bahwa peningkatan literasi

perpajakan tetap menjadi strategi mendasar dalam mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

H2 yang menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga didukung secara kuat oleh literatur yang direview. Sebanyak 19 jurnal menunjukkan pengaruh positif dan signifikan kesadaran pajak terhadap kepatuhan, di antaranya Alamsyah et al. (2024), Margaret & Damayanti (2024), Sugiarto & Syaiful (2022), Nugrahani & Suryaningsum (2023), Alfianto (2024), Agung, Zuhroh & Apriyanto (2022), Kamilah et al. (n.d.), Lumenta (2024), Utami (2024), Graha et al. (2024), Nasiroh & Afiqoh (2022), Delvechio et al. (2023), Sutanto & Lautan (2023), Literasi & Vol (2022), Ilham & Poerwati (2023), Yulianti et al. (2024), Anggarini et al. (2022), Yuliani & Ratnasari (2025), Kompartemen (2023), Dan Triogy et al (2021). Temuan Graha et al. (2024) secara khusus membuktikan bahwa kesadaran berperan sebagai faktor internal yang mengubah pengetahuan menjadi tindakan patuh secara sukarela, bukan sekadar kepatuhan yang dipaksakan oleh regulasi. Peran sentral kesadaran ini semakin diperkuat oleh temuan Waluyo (2025) dan Mianti & Budiwitjaksono (2021), yang menunjukkan bahwa kesadaran bahkan berfungsi sebagai variabel mediasi antara pengetahuan atau sanksi dengan kepatuhan artinya pengetahuan dan sanksi baru efektif mendorong kepatuhan setelah terlebih dahulu diinternalisasi menjadi kesadaran moral wajib pajak. Hal ini sejalan dengan Fiscal/Tax Morale Theory yang menempatkan kesadaran sebagai motivasi intrinsik yang lahir dari nilai moral dan kepercayaan terhadap institusi pajak. Meski hanya 1 jurnal Lestari et al. (2026) yang menemukan kesadaran tidak berpengaruh signifikan, temuan ini justru menegaskan bahwa dominasi hasil yang mendukung H2 menjadikan kesadaran sebagai salah satu variabel paling konsisten dan sentral dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

H3 yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi memperoleh dukungan paling luas dan konsisten di antara ketiga hipotesis, dengan 21 dari 30 jurnal menunjukkan pengaruh positif dan signifikan, di antaranya Alamsyah et al. (2024), Waluyo (2025), Mianti & Budiwitjaksono (2021), Lestari et al. (2026), Abduloh & Kaerunnisa (2026), Sugiarto & Syaiful (2022), Nugrahani & Suryaningsum (2023), Alfianto (2024), Agung, Zuhroh & Apriyanto (2022), Setiawati & Pardosi (2025), Kamilah et al. (n.d.), Lumenta (2024), Utami (2024), Nasiroh & Afiqoh (2022), Delvechio et al. (2023), Sutanto & Lautan (2023), Solihat et al. (2024), Literasi & Vol (2022), Ilham & Poerwati (2023), Anggarini et al. (2022), dan Yuliani & Ratnasari (2025). Temuan Utami (2024) dan Lestari et

al. (2026) secara spesifik membuktikan bahwa konsekuensi atas ketidakpatuhan baik berupa denda administratif maupun sanksi pidana perpajakan secara konsisten mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, bahkan pada kondisi tertentu sanksi tetap berpengaruh signifikan meskipun variabel lain seperti kesadaran justru tidak signifikan (Lestari et al., 2026). Konsistensi ini dapat dijelaskan melalui i dari Kirchler, Hoelzl, dan Wahl (2008) maupun *Economic Deterrence Theory* dari Allingham dan Sandmo (1972), yang menempatkan sanksi sebagai instrumen *enforced compliance* melalui mekanisme deteksi dan hukuman yang meningkatkan persepsi risiko wajib pajak apabila tidak patuh. Penguatan lebih lanjut ditemukan pada Setiawati & Pardosi (2025), di mana pengaruh sanksi terhadap kepatuhan diperkuat oleh preferensi risiko individu sebagai variabel moderasi. Dominasi dan konsistensi hasil ini menjadikan sanksi pajak sebagai variabel dengan bukti dukungan paling kuat di antara ketiga hipotesis, sekaligus menegaskan bahwa penegakan hukum perpajakan tetap menjadi instrumen penting meski idealnya diimbangi dengan penguatan kepercayaan dan kepatuhan sukarela dalam mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil *Systematic Literature Review* terhadap 30 jurnal yang terdiri atas 15 jurnal teratas dan 15 jurnal terbawah dari rekapitulasi jurnal penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pengetahuan perpajakan secara umum menunjukkan kecenderungan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, pengaruh tersebut tidak selalu signifikan pada setiap penelitian. Oleh karena itu, pengetahuan merupakan faktor penting, tetapi tidak dapat dianggap sebagai satuet al.satunya faktor yang menentukan kepatuhan. Kesadaran pajak cenderung menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran berperan dalam mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban secara sukarela dan pada beberapa penelitian juga berperan sebagai mediator. Sanksi pajak secara umum menunjukkan kecenderungan pengaruh positif terhadap kepatuhan. Penerapan sanksi dapat memberikan konsekuensi atas ketidakpatuhan, tetapi efektivitasnya akan lebih baik apabila disertai pengetahuan, kesadaran, pelayanan, dan sistem administrasi yang memadai. Hasil 30 jurnal menunjukkan adanya perbedaan tingkat signifikansi antarpenelitian. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh karakteristik responden, wilayah penelitian, indikator variabel, metode analisis, dan variabel lain yang dimasukkan dalam model penelitian. Secara keseluruhan, kepatuhan wajib pajak merupakan fenomena multidimensional. Peningkatan kepatuhan tidak cukup hanya dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan atau memberikan

sanksi, tetapi juga membutuhkan kesadaran, pelayanan, sistem administrasi yang mudah, digitalisasi, sosialisasi, dan kepercayaan terhadap institusi perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan adalah bagi Direktorat Jenderal Pajak, program edukasi dan sosialisasi perpajakan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pengetahuan dan kesadaran wajib pajak semakin meningkat. Penerapan sanksi perlu dilakukan secara konsisten, adil, dan transparan. Wajib pajak juga perlu diberikan informasi yang jelas mengenai konsekuensi atas ketidakpatuhan agar sanksi dapat berfungsi sebagai instrumen penegakan yang efektif. Pelayanan dan sistem administrasi perpajakan perlu terus disederhanakan agar wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan lebih mudah. Perbaikan sistem dapat membantu mengurangi hambatan administratif yang berpotensi mengurangi kepatuhan. Bagi wajib pajak, peningkatan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban perpajakan perlu diikuti dengan kesadaran untuk melaksanakan kewajiban secara tepat waktu dan benar. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas database, periode publikasi, dan jumlah artikel serta menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi secara lebih ketat agar hasil SLR dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

Abduloh, & Kaerunnisa, I. (2026). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tingkat Kepatuhan WPOP. Jurnal Kreatif, 02(01), 9–20. https://doi.org/10.33062/jkf.v2i1.67

Agung, S., Zuhroh, D., & Apriyanto, G. (2022). Taxpayers ' Compliance from the Tax Officers ' Perspective : A Grounded Theory Approach. Universitas Journal of Accounting and Finance, 10(6), 953–966. https://doi.org/10.13189/ujaf.2022.100604

Alamsyah, D. A., Kusumawardani, A., & Daur, F. C. (2024). The Influence of Taxation Knowledge, Taxpayer Awareness, and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance (At the Bandung Cicadas Primary Tax Office). ECoet al.Buss, 6(3). https://doi.org/https://doi.org/10.32877/eb.v6i3.1193

Alfianto, H. (2024). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Dinas Perhubungan Kota Cilegon). Journal of Management, Accounting and Administration, 1(1), 41–54. https://doi.org/https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i1.90

Anggarini, L. P. I., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2022). Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Juara: Jurnal Riset Akuntansi, 9(1).

Aninda, N. P., Safelia, N., & Tiswiyanti, W. (2023). Pengaruh pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi studi kasus di kantor konsultan x kota Jambi. Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, 12(2), 507-515.

Bangun, Swasta; Hasibuan, Posman WH dan Suheri, (2022), Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Manajemen Perpajakan Dalam Perspektif Technology Acceptance Model dan Theory of Planned Behavior, Jurnal Tirtayasa EKONOMIKA, Vol. 17, No. 1,

Delvechio, V., Pahala, I., & Utaminingtyas, T. H. (2023). Pengaruh Penerapan Eet Al. System Perpajakan , Kesadaran Wajib Pajak , Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing, 4(3), 838–851. http://pub.unj.ac.id/journal/index.php/japa%0APENGARUH

Graha, G. A. S., Helpiastuti, S. B., & Widokarti, J. R. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Probolinggo. Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial, 8(1). https://doi.org/https://doi.org/10.25139/jmnegara.v8i1.6934

Ilham, D., & Poerwati, R. T. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban, 9(1), 41-57.

Juliantari, N. K. A., I Made, S., &Ni Luh Gde, M. D. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar. Jurnal Kharisma, 3(1), 128–139.

Kamilah, N. S., Larasati, M., Ramdani, S., & Heriansyah, D. (n.d.). The Effect Of Tax Knowledge , Tax Awareness , And Tax Sancations On The Tax Compliance Of Individual Taxpayers (Case Study Of Micro Entrepreneurs Registered With The Jakarta Kramat Jati Tax Office). ISCet al.BEAM, 1–16. Retrieved https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/iscet al.beam/article/view/61605

Kesaulya, Juliana & Semy, Pesireron. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Study Empiris Pada UMKM Di Kota Ambon). Jurnal Maneksi, 8(1), 160–168

Lestari, S., Deliana, & Napitupulu, I. H. (2026). Kepatuhan Wajib Pajak: Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, Tarif, Sanksi, dan Self Assessment System. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK), 9(1). https://doi.org/https://doi.org/10.30596/jakk.v9i1.27355

Literasi, J., & Vol, A. (2022). LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi Vol. 2 No. 2 Juni 2022. Jurnal Literasi Akuntansi, 2(2), 109–118. https://doi.org/10.55587/ jla.v2i2.43 | eet al.ISSN: 2810et al.0921 |109

Lumenta, N. P. (2024). Enhancing individual taxpayer compliance: the role of tax awareness, knowledge, and administrative sanctions KPP PJT. Journal of Public Auditing and Financial Management, 4(2), 53–60. https://doi.org/https://doi.org/10.36407/jpafm.v4i2.1630 Abstrak

Margaret, E., & Damayanti, F. (2024). The Effect of Tax Knowledge and Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance. Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan, 12(05), 1673–1680. https://doi.org/10.37641/jimkes.v11i2.1750

Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 11(2), 349–359. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jiah.v11i2.37449

Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 3(2), 152–164. https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232

Nugrahani, R., & Suryaningsum, S. (2023). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. KOMPARTEMEN: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 21(1), 155–172. https://doi.org/https://doi.org/10.30595/kompartemen.v21i1.16736

Putri, N. E., & Agustin, D. (2022). Pengaruh pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Media Akuntansi Perpajakan, 3(2), 1-9.

Putri, S. H. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Journal of Cultural Accounting and Auditing (JCCA), 2(1), 57-73.

Setiawati, L., & Pardosi, W. N. (2025). The influence of tax knowledge and tax sanctions on taxpayer compliance among individual employees with risk preferences as a moderating variable. 3, 613–625.

Solihat, S., Tita, Fitriana, & Santoso, R. A. (2024). Analisis Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Berdasarkan Literature Review Terindeks Sinta Tahun 2020et al.2024. EKOMA:JurnalEkonomi,Manajemen,Akuntansi, 3(4), 212–226.

Sugiarto, R. B. F., & Syaiful. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Journal of Culture Accounting and Auditing, 106(1), 95–106. https://doi.org/https://doi.org/10.30587/jcaa.v1i1.4247

Sutanto, H., & Lautan, A. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai. Jurnal Akuntansi & Keuangan, 14(2), 35–47. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36448/jak.v14i2.3304

Syafira, Erika. Z. A., & Nasution, R. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. El Muhasaba Jurnal Akuntansi, 12(1), 79–91. https://doi.org/10.18860/em.v12i1.10256

Thancy, C., Syafputra, R., & Sari, D. P. P. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan, 12(1), 1051-1065.

Triogi, K. A., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 10(06).

Utami, Y. L. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Menawan: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi, 2, 6. https://doi.org/https://doi.org/10.61132/menawan.v2i6.1229

Waluyo, H. (2025). THE EFFECT OF TAX SANCTIONS , TAX KNOWLEDGE , AND TAX SOCIALIZATION ON INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE WITH

TAXPAYER AWARENESS AS A MEDIATION VARIABLE. Journal Research Of Social Sience, Economics, and Management, 04(10), 1255–1264. https://doi.org/10.59141/jrssem.v4i10.831

Wujarso, R., Saprudin, & Rina, D. N. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. 29(02), 44–56.

Yuliyanti, D., Pratiwi, D. N., & Perdanawati, S. L. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Disdukcapil Kota Surakarta. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan, 2(1), 13-26.

Yuliani, I., & Ratnasari, F. (2025). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran Wajib Pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management And Business, 8(4), 1303-1311.